

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA: ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS REGULASI KEJUJURAN INFORMASI MEDIS

Elly Christanty Gautama¹, Yeni Vitrianingsih², Monita Tinting Sirenden³, Rahayu Mardikaningsih⁴, Fayola Issalillah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: dr.ellychristantigautama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi hukum terhadap pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber utama analisis terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki kedudukan strategis sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk memberikan informasi kesehatan secara jujur dan lengkap. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan profesional. Dalam kerangka hukum positif, ketidakjujuran atau pemalsuan informasi oleh pasien pada umumnya belum diancam sanksi secara umum, kecuali terka penanggulangan wabah penyakit menular yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat. Pada situasi khusus tersebut, ketidakjujuran pasien dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menghambat upaya pemerintah dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana dengan denda hingga Rp500.000.000, sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan edukasi hukum di masyarakat, penguatan pengawasan regulatoris, serta perlindungan hak pasien agar penerapan norma hukum tidak menimbulkan efek inefisiensi atau ketimpangan perlindungan hukum. Implikasi dari pengaturan ini berkontribusi pada terciptanya pelayanan kesehatan yang lebih transparan, bertanggung jawab, serta mendukung upaya negara dalam perlindungan kesehatan publik secara optimal.

Kata kunci: pasien, kejujuran informasi, kewajiban hukum, sanksi, UU Kesehatan, wabah menular, yuridis normatif

Abstract

This study aims to analyze the regulation of legal obligations, prohibitions, and sanctions against patients in the Indonesian health legal system through a normative juridical approach. The main sources of analysis consist of Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, and Minister of Health Regulation Number 4 of 2018. The results of the study show that patients have a strategic position as legal subjects who are required to provide honest and complete health information. This is in line with the main goal of providing effective, safe, and professional health services. In a positive legal framework, dishonesty or falsification of information by patients in general has not been threatened with sanctions in general, except for the prevention of infectious disease outbreaks that have a wide impact on public health. In these special situations, the patient's dishonesty can be qualified as an act of obstructing government efforts and can be subject to administrative and criminal sanctions with fines of up to Rp500,000,000, as regulated in the Health Law. This study suggests the need to increase legal education in the community, strengthen regulatory supervision, and protect patients' rights so that the application of legal norms does not cause inefficiencies or inequality in legal protection. The implications of this regulation contribute to

the creation of health services that are more transparent, responsible, and support the state's efforts to optimally protect public health.

Keywords: *patients, information honesty, legal obligations, sanctions, Health Law, infectious outbreaks, normative juridical*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, peran serta posisi pasien mendapat pengaturan yang semakin tegas melalui berbagai perangkat legislasi, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah kewajiban pasien untuk memberikan informasi kesehatan secara jujur, lengkap, dan akurat. Kejujuran untuk memberikan informasi kesehatan berkaitan dengan hak pasien atas pelayanan medis yang tepat, dan menjadi fondasi bagi pencapaian pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan profesional (Iswandari, & Hoque, 2022).

Evolusi landasan hukum tersebut menunjukkan adanya transformasi pendekatan dari yang semula hanya mengatur hak-hak pasien, menjadi mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien sebagai subjek hukum (Pereira & Hardyansah, 2024). Konsekuensinya, selain berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, pasien juga memiliki tanggung jawab hukum untuk mendukung kelancaran proses pelayanan dengan memberikan keterangan medis yang benar. Hasil diagnosis, keberhasilan terapi, hingga upaya pencegahan penyebaran penyakit bergantung erat pada keterbukaan pasien untuk memberi informasi kesehatan (Hutama Hutabarat et al., 2022).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemui pasien yang tidak sepenuhnya terbuka atau bahkan memalsukan informasi kesehatan demi alasan privasi, kekhawatiran stigma, atau ketidaktahuan akan konsekuensi hukum (Widjaja, 2023). Praktik ini berpotensi menimbulkan risiko malpraktik, salah penanganan medis, hingga memperburuk kesehatan pasien sendiri serta menambah beban sistem pelayanan kesehatan (Vitrianingsih & Issalillah, 2021; Tampil et al., 2023). Fenomena tersebut menantang efektivitas norma hukum untuk memastikan keterpaduan antara perlindungan hak dan penegakan kewajiban pasien (Tajuddin et al., 2022).

UU Kesehatan dan berbagai aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018, menetapkan dengan detail standar kejujuran dalam pemberian informasi medis. Pasal 277 UU Kesehatan juncto Pasal 738 PP Nomor 28 Tahun 2024 menetapkan bahwa pasien wajib memberikan data yang lengkap dan jujur mengenai riwayat penyakit, data diri, dan tindakan medis yang pernah diterima, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam sistem kesehatan nasional. Sementara itu, Pasal 26 Permenkes 4/2018 memperkuat ketentuan ini di lingkup pelayanan rumah sakit.

Namun, pengaturan terkait sanksi bagi pasien yang tidak jujur untuk memberikan informasi medis pada umumnya belum diatur tegas sebagai delik pidana atau sanksi administratif yang bersifat umum. Negara masih mengedepankan prinsip edukatif melalui internalisasi norma dan pembinaan kesadaran hukum pada masyarakat (Sasmita et al., 2023). Sanksi lebih diarahkan dalam kondisi luar biasa, seperti situasi wabah penyakit menular, di mana dampak ketidakjujuran pasien dapat membahayakan masyarakat luas.

Pada kasus penanggulangan wabah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan peraturan terkait menegaskan bahwa penghambatan, termasuk melalui ketidakjujuran pasien, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana berupa denda yang signifikan. Ketentuan ini merupakan upaya negara untuk menjaga keselamatan kolektif serta memperkuat peran hukum sebagai pengendali sosial di sektor kesehatan (Riyanto & Ratnawati, 2024). Hal ini merefleksikan prinsip proporsionalitas: hak asasi individu tetap harus memperhatikan dimensi kepentingan masyarakat.

Urgensi perlindungan kesehatan publik inilah yang melatari negara untuk memberikan perhatian lebih terhadap potensi ancaman dari ketidakjujuran pasien, khususnya pada kondisi darurat kesehatan masyarakat. Dalam situasi tersebut, transparansi informasi kesehatan berubah dari sekadar kewajiban moral menjadi keharusan yuridis yang keberhasilannya menentukan efektivitas strategi nasional pengendalian wabah dan epidemi.

Permasalahan semakin kompleks karena efektivitas implementasi regulasi sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum masyarakat, mekanisme pengawasan, serta pola sosialisasi peraturan oleh aparatur negara dan institusi pelayanan kesehatan. Ketimpangan pemahaman hukum dan rendahnya kepatuhan terhadap norma dapat menurunkan kualitas layanan dan berujung pada ketidakadilan bagi pasien maupun pemberi layanan kesehatan.

Dengan demikian, diperlukan pengkajian kritis mengenai konsistensi, kepastian, dan efektivitas aturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. Penelitian yuridis normatif mampu menghadirkan pemahaman mendalam dan sistematis atas substansi hukum yang berlaku, sekaligus menjadi basis rekomendasi perbaikan kebijakan di masa depan demi terwujudnya sistem kesehatan nasional yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.

Akhirnya, urgensi pembahasan tentang kewajiban kejujuran informasi medis pasien bukan hanya relevan sebagai persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut hak fundamental individu dan perlindungan kolektif masyarakat dalam satu ekosistem hukum kesehatan yang terus berkembang. Inilah dasar pijakan penting penelitian mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi hukum terhadap pasien dalam sistem hukum kesehatan Indonesia, dengan penekanan pada aspek kejujuran informasi medis dalam kerangka yuridis normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur terkait dalam bidang hukum kesehatan. Fokus utama penelitian ialah menelaah peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar analisis terhadap hak, kewajiban, serta larangan dan sanksi hukum terhadap pasien menurut sistem hukum kesehatan di Indonesia.

Sumber utama data dalam penelitian ini meliputi tiga instrumen hukum utama, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan normatif utama, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memperincikan ketentuan implementatif dari undang-undang, serta (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 sebagai regulasi sektoral spesifik yang mengatur kewajiban rumah sakit dan pasien, terutama terkait kejujuran dan kelengkapan informasi pasien dalam pelayanan medis.

Pendekatan yuridis normatif digunakan guna menganalisis perumusan kewajiban, larangan, serta sanksi bagi pasien berdasarkan struktur, isi, dan sistematika peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan identifikasi pasal-pasal yang relevan, telaah dogmatik hukum (analisis isi norma), serta interpretasi sistematis antara norma hukum yang satu dengan yang lain. Metode ini memungkinkan untuk memperoleh pemahaman kritis mengenai substansi hukum positif yang mengatur posisi pasien dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif yuridis normatif, definisi dan kedudukan pasien dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia diatur secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Definisi ini mengafirmasi posisi pasien sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan juga terikat oleh sejumlah kewajiban hukum selama berada dalam lingkup pelayanan kesehatan.

Kedudukan pasien sebagai subjek hukum dalam sistem kesehatan nasional menempatkannya dalam hubungan timbal balik antara pasien, tenaga medis, serta institusi pelayanan kesehatan. Dalam kerangka hukum positif, ketentuan ini mengatur bahwa pasien wajib mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, rumah sakit, serta tenaga kesehatan. Dengan demikian, selain menjadi penerima manfaat layanan kesehatan, pasien juga berperan aktif untuk menjaga kelancaran dan keberhasilan proses pelayanan, khususnya melalui kewajiban memberikan informasi kesehatan secara jujur dan bertanggung jawab (Widjaja, 2023).

Penegasan hak dan kewajiban pasien dalam UU Kesehatan menunjukkan upaya negara membangun sistem kesehatan yang adil dan bertanggung jawab. Pada satu sisi, negara menjamin pemenuhan hak-hak pasien; di sisi lain, negara juga menuntut partisipasi aktif pasien untuk mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di bidang kesehatan. Struktur hukum ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan bermartabat, sejalan dengan prinsip perlindungan hukum bagi seluruh warga negara (Widjaja et al., 2025).

Kewajiban pasien untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif. Dalam perspektif yuridis normatif, kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta peraturan pelaksanaannya. Penegasan kewajiban tersebut bertujuan menciptakan hubungan saling percaya dan transparan antara pasien dengan tenaga kesehatan, sehingga pelayanan medis dapat diberikan secara optimal sesuai standar profesi.

Berdasarkan Pasal 277 UU Kesehatan juncto Pasal 738 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, terdapat empat kewajiban pokok yang harus dipenuhi pasien, yakni: (1) memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai masalah kesehatannya; (2) mematuhi nasehat dan petunjuk tenaga kesehatan; (3) mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas kesehatan; dan (4) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Secara normatif, aturan ini menekankan bahwa hak pasien atas pelayanan kesehatan yang berkualitas dibarengi dengan tanggung jawab untuk jujur dalam setiap tahap proses pelayanan medis (Vitrianingsih et al., 2022).

Lebih lanjut, Pasal 738 ayat (2) PP Nomor 28 Tahun 2024 memperjelas rincian informasi minimal yang wajib diberikan oleh pasien. Informasi tersebut meliputi data diri, riwayat penyakit, pemeriksaan, tindakan serta obat yang pernah diterima, dan masalah kesehatan yang dirasakan saat pemeriksaan berlangsung. Ketentuan ini menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pasien dengan pemberi layanan kesehatan sebagai landasan dalam penegakan diagnosis dan penetapan terapi yang sesuai demi keselamatan dan pemulihan pasien (Widjaja et al., 2025).

Selain diakar kuat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, kewajiban memberikan informasi kesehatan secara jujur dan lengkap juga diatur dalam regulasi sektor khusus. Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 menegaskan bahwa pasien berkewajiban memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatannya. Regulasi ini berlaku ketika pasien menerima pelayanan di rumah sakit, dan turut memperkuat posisi hukum pasien sebagai subjek yang aktif dalam sistem pelayanan kesehatan.

Kewajiban hukum tersebut bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan syarat esensial bagi efektivitas pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko yang tidak diinginkan, seperti salah diagnosis atau pengobatan yang tidak tepat (Juliarto et al., 2023). Apabila pasien tidak memberikan informasi dengan jujur dan lengkap, dapat terjadi hambatan dalam proses pelayanan yang berdampak luas, tidak hanya bagi pasien sendiri namun juga bagi tenaga kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan secara umum (Widjaja, 2023). Ketidakjujuran atau kelalaian pasien bisa memunculkan potensi malpraktik, memperparah kondisi penyakit, bahkan menimbulkan masalah hukum bagi seluruh pihak terkait.

Dengan demikian, dalam paradigma hukum kesehatan nasional, pemberian informasi yang benar, lengkap, dan jujur oleh pasien merupakan kewajiban yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari upaya negara menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi indikator kedewasaan hukum dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, sekaligus menjadi perwujudan partisipasi aktif pasien sebagai subjek hukum untuk membangun sistem kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Riyanto & Ratnawati, 2024).

Dalam ruang lingkup hukum kesehatan nasional, larangan serta sanksi terhadap pasien yang tidak jujur untuk memberikan informasi kesehatan pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam bentuk sanksi pidana atau administratif yang bersifat umum. Pendekatan yuridis normatif dalam analisis ini memperlihatkan bahwa pada prinsipnya, negara lebih mengedepankan pembangunan kesadaran hukum dan etika pasien melalui kewajiban normatif yang termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Lethy

et al., 2023). Pasien diminta memberi informasi yang benar dan utuh sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam proses pelayanan kesehatan (Widjaja, 2023).

Namun, perlu dicatat bahwa dalam kondisi tertentu yang menyangkut kepentingan kesehatan masyarakat secara luas, ketidakjujuran pasien dapat menjadi permasalahan hukum serius. Dalam situasi wabah penyakit menular, pembuat undang-undang secara khusus menempatkan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan yang lebih rinci dan tegas berkaitan dengan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan.

Pasal 1 angka 30 UU Kesehatan menggarisbawahi bahwa wabah penyakit menular adalah kejadian luar biasa yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian, serta penyebaran cepat dalam skala luas. Definisi tersebut menjadi dasar yuridis untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanggulangan yang bersifat mandatori terhadap semua warga negara, termasuk pasien. Dalam kondisi darurat seperti ini, setiap tindakan yang berpotensi menghambat upaya pemerintah, termasuk ketidakjujuran informasi dari pasien, dapat menimbulkan akibat hukum yang serius.

Kewajiban setiap orang untuk mematuhi seluruh upaya penanggulangan wabah ditegaskan dalam Pasal 394 dan Pasal 400 UU Kesehatan. Negara melarang siapapun, termasuk pasien, untuk menghalang-halangi pelaksanaan upaya penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Larangan tersebut memberikan pondasi yuridis bagi pengenaan sanksi demi terciptanya efektivitas upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat secara kolektif.

Selain itu, Pasal 385 ayat (1) UU Kesehatan juga menegaskan kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya penderita penyakit berpotensi menimbulkan wabah untuk segera melapor kepada aparat pemerintahan desa/kelurahan maupun fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa pasien dan masyarakat luas bukan hanya subjek pasif, tetapi berperan aktif dan memiliki tanggung jawab hukum untuk membantu upaya deteksi dini, pencegahan, dan pengendalian penyebaran wabah.

Secara spesifik, jika seseorang, termasuk pasien, dengan sengaja tidak memberikan informasi yang seharusnya terkait penyakit menular atau berpotensi menularkan, maka

tindakan tersebut dianggap sebagai upaya menghalang-halangi penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 400 UU Kesehatan. Konsekuensi yuridis dari pelanggaran ini tertuang dalam Pasal 446 UU Kesehatan yaitu sanksi pidana berupa denda maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian, ketidakjujuran pasien untuk memberikan informasi kesehatan secara umum memang tidak langsung berimplikasi pada sanksi pidana atau administratif. Namun, dalam situasi luar biasa seperti wabah penyakit menular, regulasi kesehatan memperluas cakupan perlindungan hukum masyarakat dan secara tegas mengaitkan tindakan tidak jujur dengan potensi sanksi pidana yang berat. Struktur hukum ini menjadi instrumen penting guna memastikan kepatuhan warga dan keberhasilan strategi nasional untuk menanggulangi ancaman kesehatan publik secara efektif dan berkeadilan (Safitri et al., 2023; Srigantiny et al., 2024).

Secara normatif, sistem hukum kesehatan Indonesia menegaskan bahwa keterbukaan dan kejujuran pasien untuk memberikan informasi medis merupakan pondasi utama bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal, efektif, dan bertanggung jawab. Ketentuan ini diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta regulasi turunannya (Herlina et al., 2024). Dengan adanya kewajiban tersebut, sistem hukum berupaya mendorong partisipasi pasien secara aktif dan sadar dalam proses penegakan diagnosis, pemilihan terapi, serta upaya pencegahan risiko medis yang lebih luas.

Ketiadaan ancaman sanksi pidana atau administratif yang bersifat umum terhadap ketidakjujuran maupun pemalsuan informasi oleh pasien, menunjukkan bahwa legislator Indonesia masih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Langkah ini menandakan upaya pemerintah membangun budaya hukum yang menitikberatkan pada kesadaran individu untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Namun demikian, karakter persuasif ini memiliki batas tertentu, khususnya jika ketidakjujuran pasien dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat secara luas (Wahyuningsih et al., 2023).

Dalam kondisi luar biasa, seperti pada penanggulangan wabah penyakit menular, hukum positif Indonesia menegaskan adanya pengecualian terkait ancaman sanksi bagi pasien yang tidak jujur. Ketentuan khusus ini terdapat dalam UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, yang menyatakan bahwa penghalangan terhadap upaya penanggulangan wabah—termasuk dengan tidak memberikan informasi yang benar—dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam kondisi ini, prinsip perlindungan kesehatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas hukum nasional (Lasmadi, 2021).

Menurut Siregar (2023), regulasi secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang, termasuk pasien, wajib berpartisipasi aktif dalam upaya pelaporan dan penanggulangan wabah atau penyakit yang berpotensi menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Ketidakjujuran atau pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat dijerat dengan sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 400 dan Pasal 446 UU Kesehatan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa denda hingga Rp500.000.000, sebagai bentuk perlindungan yang tegas terhadap kepentingan publik.

Analisis normatif ini menunjukkan bahwa sistem hukum kesehatan Indonesia menerapkan asas proporsionalitas antara perlindungan hak individu pasien dan kepentingan kesehatan masyarakat secara kolektif (Riyanto & Ratnawati, 2024). Penerapan sanksi pidana pada kasus wabah penyakit menular menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan persuasif pada norma umum, menjadi pendekatan koersif pada situasi khusus yang mengancam keselamatan masyarakat luas. Hal ini mengukuhkan fungsi hukum sebagai instrumen pengendali sosial sekaligus pelindung kepentingan umum di bidang kesehatan.

Dari sisi implikasi hukum, pemberlakuan sanksi terhadap pasien yang tidak jujur pada situasi wabah berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk melaporkan kondisi medisnya secara transparan. Pada saat yang sama, sanksi tersebut juga dapat menimbulkan perdebatan etis mengenai batas antara perlindungan hak asasi individu dan kewajiban kolektif untuk menjaga kesehatan publik (Pereira et al., 2023). Oleh karena itu, efektivitas implementasi norma hukum tersebut sangat bergantung pada kebijakan sosialisasi hukum, edukasi publik, serta mekanisme pengawasan yang adil dan proporsional (Rizkiana & Gerry, 2022).

Secara keseluruhan, pendekatan yuridis normatif dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak pasien dan penyelenggaraan kepentingan umum. Regulasi mengenai kewajiban kejujuran pasien harus dipahami tidak sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang kredibel, integratif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia, kedudukan pasien telah diatur secara tegas sebagai subjek hukum yang berhak atas pelayanan kesehatan, dan memikul kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya. Kewajiban tersebut tertuang secara jelas pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018. Kejujuran pasien menjadi pondasi penting bagi kelancaran proses diagnosis, terapi, dan pemulihan, serta mendukung terciptanya pelayanan medis yang aman dan berkualitas. Meski sanksi hukum secara umum atas ketidakjujuran pasien belum diatur secara tegas, situasi khusus seperti penanggulangan wabah penyakit menular menunjukkan bahwa pelanggaran kewajiban memberikan informasi yang benar dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Hal ini merefleksikan asas proporsionalitas antara perlindungan hak individu dan kepentingan kesehatan masyarakat. Ke depannya, diperlukan upaya sosialisasi regulasi yang lebih intensif kepada masyarakat serta penguatan pengawasan implementasi norma hukum di lapangan. Penting pula mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi pasien, agar penerapan sanksi tidak mengabaikan prinsip keadilan serta hak fundamental setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, H., Veronica, R., Vestabilivy, E., Agustina, A., & Elwindra, E. (2024). *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi dalam Masyarakat*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hidayat, A. S., Yunus, N. R., & Helmi, M. I. (2023). The Contribution of Legal Substance in the Indonesian Criminal Law System to Eliminating the Corruption Culture. *Salam*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.31977>
- Hutama Hutabarat, D. T., Zebua, R., Sitorus, R. A., Subakti, F. A., Ramadhani, H., Mangunsong, J., Nduru, F., Alfah, G. S., Dheo Pasaribu, J. C., Malau, R. M., Anhar, I., & Sahdan, P. (2022). The urgency of legal protection against the implementation of electronic information technology-based medical records in regulation of the minister of health of the republic of indonesia number 269 of 2008. *Journal Of Humanities Social Sciences And Business (JHSSB)*. <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i4.234>
- Issalillah, F. & R. K. Khayru. (2023). Legal Perspective on Patient Rights in Complementary and Alternative Medicine (CAM), *Legalis et Socialis Studiis*, 1(2), 1-13.
- Iswandari, H. D., & Hoque, S. (2022). Reconceptualizing Legal Arrangement on the Doctor-Patient Relationship in Indonesia. *Law Reform*. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.44711>
- Juliarto, T. S., A. Riyanto, D. Darmawan, N. H. Pakpahan, K. N. Kholis. (2023). Legal Basis for Doctor Protection in Emergency Situations Without a License to Practice, *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 3(2), 35-54.
- Lasmadi, S. (2021). The legal act on counterfeiting the covid-19 vaccine in indonesian health law. *International Journal of Law*. <https://doi.org/10.26532/IJLR.V5I2.17545>
- Lethy, Y.N., F. Issalillah, Y. Vitrianingsih, D. Darmawan, R. K. Khayru. (2023). Legal Protection for Patients Against Negligence of Medical Personnel, *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 4(2), 39–43.
- Mubarak, M., D. Darmawan, & R. Saputra. (2023). Legal and Ethical Arrangements for Medical Record Filling by Doctors: A Normative Study, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 2(1), 33-38.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Pereira, S. P. T & R. Hardyansah. (2024). Administrative Cohesion and Policy Transmission in Indonesian Government Response to Covid-19, *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 5(3), 11–16.

- Pereira, S. P. T., R. Hardiansah, & Y. Vitrianingsih. (2023). The Role of Legal Norms in Regulating the Obligations of Government and Society to Prevent Infectious Diseases, *Journal of Social Science Studies*, 3(2)
- Riyanto, O. S., & Ratnawati, E. T. R. (2024). Hak Atas Informasi Kesehatan Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter: Implikasi Ham Dalam Komunikasi Dokter-Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 78-88.
- Rizkiana, R. E., & Gerry, M. (2022). Enforcement of Criminal Sanctions of Health Quarantine Law Trespasser in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*. <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.54429>
- Safitri, N., E. C. Gautama, F. Issalillah, R. Mardikaningsih, & Y. Vitrianingsih. (2023). Law Enforcement Against Midwife Malpractice in Midwifery Services in Indonesia, *Journal of Social Science Studies*, 3(2), 1 – 10.
- Sarif, N. H. B., & F. Issalillah. (2022). Healthcare Transformation Through Medical Technology: Opportunities, Challenges, and Implementation Strategies, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(3), 53-60.
- Sasmita, B. & D. Darmawan, & R. K. Khayru. (2023). Telemedicine Regulation in Indonesia: Enhancing Patient Safety and Protection, *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 4(3), 29 – 35.
- Siregar, R. A. (2023). *Hukum Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Srigantiny, F., Brilliant, Y., Jayanti, Y. E., Silitonga, L., Santika, M., Prayuti, Y., & Lany, A. (2024). Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 404-411.
- Tajuddin, M. A., Fahmi, M. S., Utami, G. A., & Klau, R. G. (2022). Indonesian Medical Confidentiality of Telemedicine. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214901024>
- Tampil, V.C., A. Mubasyiroh, R. K. Khayru, D. Darmawan, & B. A. Prasetyo. (2023). Legal Protection for Patients in Health Services at Community Health Centers, *Studi Ilmu Sosial Indonesia*, 3(2), 85-100.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Ustani, T., Vitrianingsih, Y., Mardikaningsih, R. (2024). Legal Implication and Challenge of Using Medical Record as Evidence in the Indonesia's Justice System, *Bulletin of Science, Technology and Society*, 3(1), 40-45.
- Vitrianingsih, Y. & F. Issalillah. (2021). The National Legal System's Effectiveness in Handling Public Health Crises Responsively and Fairly, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 203 – 208.

- Vitrianingsih, Y., E. C. Gautama, & Sulani. (2022). Administrative Frameworks for Health System Management and Crisis Response, *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 189 – 194.
- Wahyuningsih, S., Pramono, J. A., & Mashdurohatun, A. (2023). Criminal Sanctions against Hate Speech (Hoax) Actors in Indonesian Positive Law and From the Perspective of Islamic Law. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i1-75>
- Widjaja, G. (2023). Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2490-2498.
- Widjaja, G., Sijabat, H. H., & Dhanudibroto, H. (2025). Literatur Review Tentang Hak Pasien Dalam Mengakses Informasi Medis Dan Rekam Medis. *Zahra: Journal Of Health And Medical Research*, 5(2), 34-44.